

**INJAUAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PT. PLN
(SERO) PROYEK LISTRIK SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA
GAN PT. WIJAYA KARYA BETON DALAM HAL PEMANCANGAN
TIANG BETON DI SULAWESI SELATAN**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

RACHMAWATI ACHMAD

4587060271

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 45 MAKASSAR

2007

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

dan Penulisan dan Penelitian Hukum mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rachmawati A.

No. Stambuk : 4587060271

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum dan Masyarakat Pembangunan

No. Pendaftaran Ujian :

Tgl. Pendaftaran Ujian :

Judul Skripsi : Aspek Hukum Perjanjian Kontrak Kerja Antara PT.
(Persero) PLN Wil. VIII dengan PT. Wijaya Karya Beton

Dalam Hal Pemancangan Tiang Beton di Sulawesi Selatan


ah diperiksa/diperbaiki dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa Program

ata Satu (S-1).

Makassar, Maret 2007


Disetujui

bimbing I



M. Kifli Makkawaru, SH., MH


Pembimbing II



Baso Madiung, SH., MH.

Diketahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Univ. 45



DR. Abd. Rahman, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

mpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan Persetujuan pada :

nama : Rachmawati A.

nomor Stambuk : 45 87 060 0271

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Spesialisasi : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Pendaftaran Ujian :

Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Aspek Hukum perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PLN (Persero) Wilayah VIII dengan PT. Wijaya Karya Beton Dalam Hal Pemancangan Tiang Beton di Sulawesi Selatan.

Skripsi telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program sarjana satu (S1)

Makassar, Maret 2007

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 45 Makassar

DR. Abd. Rahman, SH., MH.

Bapak ZULKIFLI MAKKAWARU, SH., MH. yang telah bertindak sebagai Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Bapak Baso Madiung, SH., MH. yang juga sebagai Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Yang tercinta Kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Achmad Singke dan bunda Hj. St. Rachmatiah, yang dengan penuh rasa kasih sayang dan dedikasi, telah mendidik dan mengantar penulis dari masa kecil hingga pada gerbang sekarang ini.

Kakak dan adik - adikku tersayang, Drs. Idham Malik, Sriyanti Apht, SH., Fatmawaty. A.Md, Syamsul Bachri dan Jumadi Afri Ahmad. SH, serta suami tercinta Anto Pambudi dan seluruh keluarga, atas dorongan dan bimbingannya yang telah mengantar semangat penulis untuk berbuat sesuatu yang terbaik.

Sahabatku Samrah Said, SH, Artini dan Nurwahidah Kadir, SE, yang telah memompa semangat penulis untuk memacu menyelesaikan studi ini dengan penuh cinta kasih dan solidaritas.

kepada semua pihak yang telah membantu dan memacu semangat penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran

hadap almamater tercinta, maupun kepada semua pihak yang berkenanan
dalamnya. Tiada gading yang tak retak, karenanya Penulis mohon saran
dan kritik konstruktif demi kepentingan bersama.

Makassar, Maret 2007



DAFTAR ISI


| | |
|--|-----|
| PALAMAN JUDUL | i |
| MBARAN PERSETUJUAN SEMINAR | ii |
| MBAR PERSETUJUAN MAJU UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| MBAR PENGESAHAN | iv |
| TA PENGANTAR | v |
| FTAR ISI | vii |
| B 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| B 2 TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Pengertian Sosio Yuridis dan Kontrak Kerja | 6 |
| 2.2 Syarat – syarat Sahnya Suatu Perjanjian..... | 10 |
| 2.3 Wanprestasi dan Force Majeure..... | 13 |
| 2.4 Dasar Hukum Perjanjian Kontrak Kerja | 17 |
| 2.5 Prosedur dan Dasar Hukum Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra dengan PT. Wijaya Karya Beton tentang Pemancangan Tiang Beton di Sulawesi Selatan | 22 |

B 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

| | | |
|-----|---|----|
| 3.1 | Hak dan Kewajiban yang timbul dari perjanjian PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra dengan PT. Wijaya Karya Beton tentang Pemancangan Tiang Beton di Sulawesi Selatan | 33 |
| 3.2 | Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak kerja | 39 |
| 3.3 | Jangka waktu berakhirnya perjanjian antara PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra dengan PT. Wijaya Karya Beton..... | 42 |

B 4 PENUTUP

| | | |
|----------------------|------------------|----|
| 4.1 | Kesimpulan | 50 |
| 4.2 | Saran | 53 |
| Daftar Pustaka | | 54 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya dewasa ini, khususnya dibidang teknologi kelistrikan kiranya mampu menggugah minat bukan hanya pemerintah, melainkan juga pihak swasta untuk segera mempertimbangkan agar menggunakan jalur kelistrikan ini dalam dunia usaha.

Proyek pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan ini memang dapat dikatakan sebagai suatu bidang usaha yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Hal tersebut dapat dilihat dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan swasta baik yang berskala daerah, regional dan nasional, bahkan internasional, yang dapat bertindak sebagai tenaga pelaksana pembangunan proyek-proyek kelistrikan sebagai mitra pemerintah.

Dengan adanya pertumbuhan pembangunan proyek-proyek kelistrikan, berbagai kemudahan dalam rangka pemanfaatan tenaga listrik dewasa ini, mulai dari kota-kota besar hingga kepelbagai pelosok daerah telah dapat merasakan manfaatnya. Berbagai peralatan memerlukan listrik sebagai tenaga penggeraknya telah pula memudahkan pekerjaan dalam waktu singkat dengan bantuan tenaga listrik yang tersedia.

Pembangunan proyek-proyek kelistrikan ini di Propinsi Sulawesi Selatan di mulai sejak tahun 1914 namun dengan menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana seperti mesin tenaga uap.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin besar, keperluan akan adanya tenaga listrik ini semakin dirasakan pentingnya. Karenanya pada tahun 1946 kembali dibangun sebuah pembangkit tenaga listrik yang dikenal dengan nama Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD) yang beroperasi hingga pada tahun 1957 dimana pembangunan dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak N.V. Nederlands Indische Gas Electriciteit Maatschappij (N.V. NIGEM) dan N.V. Ovesseese Gas and Electriciteit Maatschappij (N.V. OGEM). Dan sebagai tindak lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, maka disekitar pertengahan tahun 1957 seluruh masalah pelistrikan tersebut diambil alih oleh Pemerintah RI (Nasionalisasi) dan penanganannya diserahkan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang hingga saat ini masih terus berupaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat pada sektor kelistrikan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana kelistrikan yang pembangunannya di tangani oleh pihak swasta.

Kini, seperti telah dikemukakan diatas, sebagai hasil dari upaya pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik telah dirasakan manfaatnya hampir di semua bidang pekerjaan. Namun di sisi lain dari adanya pembangunan proyek-proyek kelistrikan ini meninggalkan pula dampak negatif bagi sebagian masyarakat khususnya, yang lebih populer dengan sebutan masyarakat golongan ekonomi lemah. Itu adalah akibat dari pengusuran dengan biaya ganti rugi yang tidak seimbang dengan kerugian yang mereka alami.

Selain kerugian material, dalam proses pembangunan proyek -proyek

kelistrikan ini dalam rangka pembebasan tanah-tanah rakyat yang terkena lokasi pembangunan, pelaksana di lapangan sering pula menggunakan cara-cara yang tidak pada tempatnya, seperti pengosongan secara paksa dengan menggunakan aparat pemerintah dan dengan alasan demi kepentingan umum, hal mana jika di tinjau dari sudut kemanusiaan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi.

Dalam pembangunan, terhadap dua hal yang senantiasa hadir bersamaan dan sulit untuk di pisahkan, yaitu dampak positif disatu sisi dan di sisi lain dampak negatif. Namun jika saja para pelaku pembangunan menyadari dan menghayati makna yang terkandung dalam tujuan pembangunan di Indonesia, yaitu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dimana hasil pembangunan tersebut di harapkan dapat di nikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata, maka dampak negatif dari pembangunan tersebut dapat di tekan seminimal mungkin.

Meminimalisasi dampak negatif pembangunan tergantung dari kemampuan para pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut menangkap serta mengindahkan kaidah-kaidah baik kaidah sosial maupun kaidah hukum yang berlaku serta hidup di masyarakat.

Dari uraian terdahulu di paparkan bahwa pemerintah. Dalam hal ini pihak PT. PLN (persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Profis Sulselra dalam melaksanakan pembangunan proyek-proyek kelistrikan, secara pisik dilaksanakan oleh pihak swasta yang dilakukan berdasarkan adanya suatu perjanjian/kontrak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Pada tahun 1998 yang lalu, PT. PLN Prodis Sulselra dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan ini telah membuat suatu perjanjian dengan pihak swasta yaitu pihak PT. Wijaya Karya Beton. Di dalam perjanjian tersebut telah diatur berbagai hal yang menyangkut antara lain hak-hak dan kewajiban para pihak, kapan pekerjaan tersebut dimulai dan berakhir, hal-hal atau tindakan-tindakan apa yang harus diambil oleh para pihak dalam menghadapi suatu persoalan, dan bagaimana kedudukan serta hak-hak pihak ketiga yang tersangkut dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut di lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini sebagai berikut :

- (1) Sejauhmanakah pelaksanaan perjanjian Pemancangan tiang beton di Sulawesi Selatan ?.
- (2) Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Wijaya Karya Beton.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- (1) Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Pemancangan tiang beton di Sulawesi Selatan.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan hak & kewajiban antara PT. PLN (Persero) Prodis Sulselra dengan PT. Wijaya Karya Beton.

(2) Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi PT. PLN (Persero) Wilayah VIII Sulselra dalam membuat dan menetapkan suatu perjanjian dalam rangka pembangunan proyek-proyek kelistrikan di kemudian hari.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, penulis terlebih dahulu menempuh beberapa bentuk kegiatan ilmiah seperti :

(1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini di laksanakan dengan cara menelaah buku buku teks, makalah serta majalah hukum dan pembangunan, dokumen–dokumen hasil persidangan/rapat antara peraturan perundang–undangan serta bahan lain yang erat kaitannya dengan materi penulisan dalam skripsi ini.

(2) Penelitian Lapang (Field Research)

Penelitian ini di lakukan dengan cara wawancara dengan para Pimpinan tertentu dalam jajaran PT. PLN (Persero) Prodis Sulselra dan PT. Wijaya Karya Beton, serta beberapa pakar hukum terkait dengan kajian dalam skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Pengertian Sosio Yuridis dan Perjanjian Kontrak Kerja

Sosio Yuridis lebih populer dengan nama Sosiologi Hukum, jika dibandingkan dengan cabang-cabang disiplin ilmu lainnya, dapat dikatakan masih relatif baru yang lahir pada abad ke 19, pada saat Benua Eropa dilanda oleh peperangan. Dihadapkan pada problema peperangan inilah, maka para pakar ilmu sosial di Eropa timbul kesadarannya tentang perlunya kerjasama antar ilmu – ilmu sosial dalam mencapai tujuan dan perdamaian bersama. Seperti halnya sosiologi menjalin kerja sama dengan ilmu hukum, sehingga memperjelas pengertian hukum dan segala aspek yang berdiri di belakang gejala-gejala ketertiban hukum dan juga sebaliknya pengkajian masalah sosiologi ditinjau dari aspek hukum.

(1) Pengertian Sosiologi Hukum

Pengertian dari istilah Sosiologi Hukum ini masih belum terdapat suatu kesatuan pendapat antara para sarjana baik kalangan hukum maupun kalangan sosiolog. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang masih relatif baru, hal tersebut adalah suatu yang wajar. Terlepas dari segala perbedaan pendapat tersebut terlebih dahulu dipaparkan beberapa pendapat dari pakar Sosiologi Hukum sebagai berikut :

Soerjono Soekanto (2002 : 11) memberikan pengertian sebagai berikut :

- " Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi hukum, sebagaimana halnya dengan sosiologi keluarga, sosiologi industri, sosiologi politik, ataupun sosiologi ekonomi. Sosiologi Hukum (maupun sosiologi umum) dapat pula dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum di dalam meneliti objeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum

Selanjutnya Selo Soemardjan, dan Soelaeman Soemardi (2000 : 14) menyatakan bahwa :

- " Sosiologi Hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat. Pada hakekatnya masyarakat dapat di telaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat di namakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaedah-kaedah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan – lapisan sosial".

Pengertian Sosiologi Hukum yang hampir sama dengan pengertian yang telah di sebutkan oleh Soerjono Soekanto dan Selo Soemardjan serta Soelaeman Soemardi sebagai mana tersebut diatas, adalah batasan pengertian yang diberikan oleh Alvin S. Johnson (1994 : 64-65) yang menyatakan :

- " Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, di mulai dari hal – hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah,

di dalam kebiasaan – kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi – organisasi yang baku, adat istiadat sehari – hari dan tradisi – tradisi atau kebiasaan – kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur keruangan dan kepadatan lembaga–lembaga hukumnya secara demografis). Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan – kebiasaan ini dan perwujudan – perwujudan materi hukum berdasarkan pengertian intinya, pada saat mengilhami dan meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah sebagian dari antara mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum). Sosiologi hukum memulai khususnya dari pola–pola pelambang hukum tertentu sebelumnya, seperti mengorganisasi hukum, prosedur–prosedur dan sanksi – sanksinya, sampai pada simbol–simbol hukum yang sesuai, seperti kefleksibelan peraturan – peraturan dan kespontanan hukum. Dari yang terakhir ini sosiologi hukum beralih ke nilai – nilai dan gagasan – gagasan hukum di mana mereka menyatakannya, dan akhirnya ke keyakinan bersama serta lembaga–lembaga yang menginginkan nilai–nilai ini dan mencakup gagasan–gagasan ini, dan mewujudkan diri mereka dalam kespontanan “ fakta-fakta normatif “, sumber keabsahan, yakni kepositifan keseluruhan hukum”.

Dari beberapa pandangan tersebut di atas mengenai batasan dari Sosiologi Hukum, dapat dikatakan bahwa pendapat dari ketiga pakar tersebut tidaklah jauh berbeda antara satu dengan lainnya. Dan bilamana ditarik suatu kesimpulan, dari pandangan ketiga pakar tersebut mengenai batasan pengertian dari Sosiologi Hukum di dalamnya terdapat beberapa faktor yang sangat penting antara lain adalah :

1. Sosiologi Hukum adalah merupakan bagian dari Sosiologi Umum.
2. Sosiologi Hukum mempunyai obyek yaitu masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.

3. Sosiologi Hukum mempunyai tujuan antara lain memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat berdasarkan simbol-simbol hukum yang sesuai bagi masyarakat tersebut.
4. Sosiologi Hukum menggali dasar-dasar keabsahan dari suatu ketentuan hukum yang telah berlaku sebagai hukum positif dalam suatu era dan tempat tertentu.

(2) Pengertian Perjanjian

Sebagai pegangan dalam pembahasan ini, diberikan batasan tentang perjanjian ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti, (1979 : 1) yang menyatakan :

“ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis “.

Karenanya, dari pengertian tentang perjanjian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan janji-janji yang telah mereka sepakati itu, maka pihak yang satu berhak untuk melakukan suatu tuntutan terhadap pihak yang lain, dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, demikian pula sebaliknya.

2.2 Syarat – syarat Sahnya Suatu Perjanjian.

Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya 4 (empat) syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua, oleh karena mengatur hal–hal yang mengenai orang–orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian maka kedua syarat tersebut dinamakan syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat yang mengatur tentang perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, maka syarat tersebut dinamakan syarat objektif.

Adanya kata sepakat dalam syarat pertama, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu haruslah bersepakat, atau setuju mengenai hal–hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sifatnya sama secara timbal balik.

Para pihak yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada prinsipnya, orang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Menurut pasal 1330 KUHPerdata orang–orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :



- 1) Orang – orang yang belum dewasa.
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan.
- 3) Perempuan yang menurut undang–undang serta semua orang yang dilarang untuk membuat perjanjian–perjanjian tertentu.

Khusus mengenai point ke-3 ini telah ditinggalkan.

Bila ditinjau dari sudut rasa keadilan, penting kiranya bagi orang yang membuat suatu perjanjian dimana nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, memiliki kecakapan untuk benar–benar menginsafi tanggung jawab yang akan dipikulnya akibat perbuatannya itu. Sedang ditinjau dari sudut ketertiban hukum,

karena orang yang membuat suatu perjanjian dapat diartikan sebagai mempertaruhkan kekayaannya dalam arti luas, maka orang tersebut haruslah orang yang benar–benar memiliki hak atas harta kekayaan itu.

Orang yang tidak sehat pikirannya, sudah barang tentu tidaklah mempunyai akan tanggung jawab yang akan dipikulnya akibat dari suatu perjanjian yang ia buat. Demikian pula orang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut hukum tidaklah bebas untuk mempertaruhkan harta kekayaannya dengan membuat suatu perjanjian. Ia berada dibawah pengawasan pengampunya. Kedudukannya adalah sama dengan anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tuanya ataukah orang yang bertindak sebagai walinya, maka orang dewasa yang berada di bawah pengampuan haruslah diwakili oleh pengampunya atau kuratornya.

Selanjutnya, sebagai syarat ketiga dikatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, hal ini dimaksudkan bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak jika timbul suatu perselisihan atau apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak.

Sedang syarat keempat mensyaratkan adanya suatu sebab yang halal. Adapun yang dimaksudkan dengan sebab yang halal, adalah ditujukan kepada isi dari perjanjian itu sendiri. Dengan lain perkataan bahwa isi dari suatu perjanjian tersebut haruslah tidak dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan bertentangan kesusilaan

Dari uraian diatas, akhirnya timbul suatu persoalan yakni bagaimana jika syarat-syarat tersebut ataupun salah satu dari syarat itu tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal syarat objektif, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sebagai konsekwensinya adalah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Sedang dalam hal tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Jadi perjanjian tersebut terakhir sepanjang belum dibatalkan oleh hakim di Pengadilan atas permintaan dari pihak yang dirugikan tetap mengikat para pihak yang berjanji itu.

2.3 Wanprestasi dan *Force Majeure*

1. Wanprestasi.

Perkataan wanprestasi ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, melanggar perjanjian. Wanprestasi seorang debitur ini dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian kealpaan si berutang (si berutang sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman seperti :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat disebut ganti rugi ,
- b. pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian,
- c. peralihan resiko; dan
- d. membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di Pengadilan.

Mengingat wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting maka haruslah ditetapkan terlebih dahulu apakah di berutang melakukan wanprestasi, dan jika hal tersebut disangkalnya, haruslah di buktikan di muka hakim. Terkadang tidaklah mudah untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi, mengingat hal tersebut

tidak dijanjikan dengan jelas, kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Paling mudah untuk menetapkan seseorang melakukan suatu perbuatan, dan jika orang tersebut melakukannya, berarti ia telah melanggar perjanjian atau telah melakukan wanprestasi.

Karenanya, jika seorang debitur yang telah melakukan wanprestasi dan telah pula diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya oleh pihak kreditur, namun ia tidak melakukan prestasinya itu, maka ia dapat diberikan sanksi— sanksi seperti telah dikemukakan tersebut di atas.

2. Force Majeur (Keadaan memaksa atau *Overmacht*).

Force Majeur adalah suatu peristiwa yang terjadi langsung mengenai sasaran pekerjaan karena sesuatu hal di luar dugaan/kekuasaan para pihak dalam suatu perjanjian, seperti : bencana alam, goncangan sosial dalam masyarakat, perang, blokade, pemborantakan/ makar, tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.

Dalam suatu perjanjian, seorang debitur yang dituduh lalai dan kepadanya supaya diberikan hukuman atas kelalaiannya itu dapat mengajukan alasan untuk membebaskan dirinya dari tuntutan tersebut dengan dasar bahwa kejadian tersebut bukan karena kelalaiannya, tapi terjadi karena adanya keadaan memaksa atau Force Majeur. Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal—hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa—apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam

pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Karenanya ia tidak dapat dikatakan bersalah atau alpa dan orang yang tidak bersalah tidaklah dapat dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas suatu kelalaian.

Dalam KUHPerdata, ketentuan yang mengatur sehubungan dengan keadaan memaksa ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1244 menyatakan :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga pun tak dapat di pertanggung jawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”.

Pasal 1245 menyatakan :

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Dari bunyi kedua buah pasal tersebut di atas, dapat dikatakan mengatur hal yang sama, yaitu dibebaskannya debitur dari kewajibannya mengganti kerugian, karena adanya suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa atau *Force Majeur*. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1244 lebih jelas dan tegas karena tepat menunjukkan “keadaan memaksa” itu sebagai suatu pembelaan bagi seorang debitur yang dituduh lalai, yang sekaligus

mengandung pula suatu beban pembuktian kepada debitur, yaitu beban untuk membuktikan tentang adanya "keadaan memaksa" itu.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa keadaan memaksa itu secara mutlak, dalam arti sama sekali sudah tidak mungkin lagi bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pikiran mereka tertuju pada bencana-bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang begitu hebatnya hingga menyebabkan debitur tidak mungkin menepati janjinya. Misalnya karena barang yang menjadi objek perjanjian musnah. Tetapi, lambat laun timbul suatu pengertian, bahwa keadaan memaksa itu tidak usah bersifat mutlak. Dimana sebenarnya masih mungkin untuk melaksanakan perjanjian, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan pihak debitur yang begitu besar, sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian. Misalnya, secara sekonyong konyong dikeluarkannya suatu larangan oleh Pemerintah untuk tidak mengeluarkan suatu jenis barang dari sesuatu daerah, dengan ancaman hukuman berat bagi si pelanggar. Benar, si Debitur masih dapat secara menyelundup melever barang yang dijanjikan, tetapi ia menghadapi bahaya ditangkap dan dihukum berat. Contoh lain dikeluarkan suatu peraturan pemerintah yang melarang pemberian deviden untuk mengimpor suatu jenis barang, sehingga barang yang sudah dipesan secara "Indent" tidak dapat didatangkan. Importir yang sudah menerima pesanan "Indent" dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, berada dalam keadaan memaksa. Para pemesan barang terpaksa menerima kembali uang persekot dan tuntutan ganti rugi akan tidak diluluskan oleh hakim.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pembuktian adanya keadaan memaksa adalah kewajiban debitur. Pasal 1244 menerangkan bahwa debitur itu tidak akan dihukum untuk membayar ganti rugi bilamana ia dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksakannya perijinan adalah disebabkan oleh keadaan memaksa. Dengan kata lain apabila prestasi tidak datang, debitur tersebut apriori di anggap salah kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

2.4 Dasar Hukum Perjanjian Kontrak Kerja.

Untuk kepentingan pengamanan Keuangan Negara, disyaratkan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk proyek-proyek pemerintah, tenaga pelaksananya di lapangan (pemborong) haruslah diketahui kemampuan dasarnya pada masing-masing bidang sesuai dengan spesialisasinya. Kegiatan menilai kemampuan dasar pemborong sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi spesialisasinya itu disebut " Kualifikasi ".

Adapun penilai serta penggolongan perusahaan pemborong, menurut tingkat kemampuan dasarnya dilakukan dengan mengingat pekerjaan yang mampu diselesaikan dengan baik oleh perusahaan pemborong tersebut dalam waktu yang ditetapkan, serta mengingat kemampuan peralatan, tenaga & penguasaan tekhnologi yang dibutuhkan oleh proyek dan yang dimiliki oleh perusahaan.

Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah No. 3547/TPPBPP/1985 tentang

Pedoman Prakualifikasi, Penggolongan Kualifikasi Rekanan Bidang Pemborongan adalah A, B1, B2, C1, C2 & C3.

Penentuan kualifikasi perusahaan pemborongan dilakukan dengan memperhatikan :

1. Kemampuan Keuangan.
2. Kemampuan personalia
3. Kemampuan peralatan &
4. Kemampuan perusahaan.

Penilaian kemampuan Keuangan perusahaan pemborong dilakukan terhadap kekayaan bersih perusahaan berdasarkan neraca Keuangan perusahaan tahun terakhir dan laporan–laporan Keuangan lainnya. Kekayaan bersih disini merupakan jumlah semua aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva–aktiva lainnya dikurangi dengan utang–utang baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk pemborong dengan kekayaan bersih yang jumlah :

1. Diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 20.000.000 kualifikasinya C3.
2. Diatas Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- kualifikasinya C2.
3. Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- kualifikasinya C1.
4. Diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000, kualifikasinya B2.
5. Diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 1 Milyard kualifikasinya B1.
6. Diatas Rp. 1 Milyard kualifikasinya A.

Sedang penilaian kemampuan personalia dilakukan terhadap tenaga ahli tetap dari perusahaan. Untuk kepentingan itu tenaga ahli digolongkan sebagai berikut :

1. Sarjana Teknik
2. Sarjana Muda Teknik atau pendidikan teknik yang setingkat seperti tamatan politeknik, PA dll.
3. STM atau pendidikan teknik yang setingkat.
4. Tenaga pendukung lainnya seperti tenaga pembukuan, administrasi dan lain - lain.

Persyaratan minimal tenaga ahli dan peralatan yang dipunyai pemborong tergantung pada bidang dan sub bidang pekerjaannya. Sebagai contoh dalam pedoman prakualifikasi ditentukan untuk bidang pekerjaan sipil sub bidang gedung dan pabrik, golongan C3 adalah pemborong yang mampu melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung sederhana tanpa lapis, yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,-.

Sedangkan persyaratan minimal yang ditetapkan terhadap tenaga ahli, yakni adanya 1 orang tenaga STM Sipil dan 1 orang tenaga administrasi. Serta kekayaan bersih diatas Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-.

Adapun penilaian terhadap kemampuan peralatan perusahaan dilakukan terhadap :

Jenis/macam alat.

- ❖ Jumlah
- ❖ Kapasitas dan out put peralatan
- ❖ Merek, type dan nomor mesin/peralatan
- ❖ Tahun pembuatan

- ❖ Keadaan/kondisi alat
- ❖ Lokasi terakhir
- ❖ Harga terakhir
- ❖ Pemilikan (milik sendiri/sewa)

Untuk calon rekanan dengan kualifikasi C1, C2 & C3, peralatan dapat berupa milik sendiri atau disewa. Dan terhadap peralatan yang disewa harus disertai surat jaminan dapat menyewa. Selain dari persyaratan kualifikasi, pemborong yang akan menjadi rekanan juga haruslah memenuhi persyaratan klasifikasi, yaitu penggolongan perusahaan menurut bidang pekerjaan dan sub bidang pekerjaan serta lingkup pekerjaannya.

Untuk bisa mengadakan klasifikasi serta kualifikasi pemborong, terlebih dahulu harus diadakan registrasi atau pencatatan dan pendaftaran data perusahaan yang meliputi data administrasi, Keuangan, personalia, peralatan/perlengkapan dan pengalaman pekerjaan. Untuk registrasi ini calon rekanan harus mengisi surat permohonan menjadi rekanan.

Data yang diminta untuk kepentingan registrasi sudah disediakan format tertentu dalam bentuk formulir. Untuk data administrasi perusahaan berisi keterangan-keterangan tentang hal-hal umum meliputi : nama, status (pusat atau cabang), bentuk , keanggotaan assosiasi serta jabatan dan alamat dari Pimpinan Perusahaan disertai copy KTP yang bersangkutan.

Data tentang landasan hukum perusahaan berisi keterangan mengenai akte pendirian dan perubahannya jika ada, pendaftaran di Pengadilan Negeri, pengesahannya oleh menteri Kehakiman, pengumumannya dalam Berita Negara, serta nomor surat izin usaha dari Departemen Perdagangan (SIUP).

Data Keuangan diminta dalam registrasi adalah modal tetap, susunan pemilikan saham, NPWP, perbankan, modal usaha serta neraca perusahaan yang terakhir.

Data Personalia meliputi nama, umur, pendidikan, jabatan keahlian serta pengalaman kerja. Dan data peralatan berisi tentang jenis, jumlah, kapasitas, tipe/merk, tahun pembuatan, keadaan, lokasi peralatan, harga serta status kepemilikan.

Yang terakhir adalah data tentang pengalaman pekerjaan, yang meliputi bidang dan sub bidang pekerjaan, lokasi, pemberi pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak, nilai kontrak, tanggal surat keputusan penunjukan, tanggal penyelesaian menurut Berita Acara Penyerahan.

Semua kegiatan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu mulai dari registrasi, klasifikasi ini akan menghasilkan Daftar Rekanan Mampu (DRM). Dan DRM ini untuk bidang pemborongan akan berguna sebagai acuan persyaratan bagi peserta pelelangan terbatas yang bernilai Rp. 5.000.000,- dan acuan persyaratan bagi peserta pelelangan umum.

Bagi rekanan yang lulus prakualifikasi diberikan sertifikat yang disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR), yang akan merupakan persyaratan untuk mengikuti pelelangan dan penunjukan langsung.

2.4. Prosedur dan Dasar Hukum Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Wilayah VIII dengan PT. Wijaya Karya Beton tentang Pemancangan Tiang Beton di Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan prosedur dan dasar hukum pembuatan perjanjian antara PT. PLN (Persero) Wilayah VIII dengan PT. Wijaya Karya Beton tentang pemancangan tiang beton di Sulawesi Selatan No. 012.PJP8/922/1998/M. tanggal 27 Agustus 1998, telah dilakukan dengan cara serta sesuai dengan petunjuk sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) No. 16 Tahun 1994 dan Keputusan Republik Indonesia (KEPPRES RI) No. 24 Tahun 1996 serta peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku untuk itu, sebagaimana telah di tuangkan kedalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk Pemancangan Tiang Beton Tersebar di Sulawesi Selatan No. 003/PROLIS/1998 adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan Umum

- a. Pemberian tugas adalah PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulawesi Selatan dan Tenggara Jl. Letjend. Hertasning Makassar.
- b. Direksi pekerjaan adalah pelaksana teknis pengendalian PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulawesi Selatan dan Tenggara Jl. Hertasning Blok B. Makassar
- c. Sumber dana adalah DIP Murni TA. 1998/1999
- d. Panitia adalah Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa, PLN Proyek Kelistrikan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

- e. Rekanan adalah suatu badan hukum yang telah lulus prakualifikasi yang sesuai Bidang Usaha Pengadaan Barang Sub. Bidang Pekerjaan yang sesuai dengan pelelangan ini.
- f. Pemborongan adalah suatu Badan Hukum yang memenangkan pelelangan serta ditunjuk melaksanakan pekerjaan pengadaan serta tunduk dan harus taat pada syarat-syarat dan peraturan pelelangan.

2. Sifat dan syarat-syarat peserta pelelangan

- a. Sifat pelelangan ini adalah pelelangan terbatas.
- b. Rekanan yang diperkenankan untuk mengikuti pelelangan adalah rekanan yang :
 - (1) Memiliki tanda rekanan dari PEMDA TK. I Bidang pekerjaan pengadaan barang Sub, Bidang Pekerjaan : alat/suku cadang tehnik, mekanikal, elektrikal, ukur, survey, laboratorium dan timbangan khusus dengan kualifikasi A.
 - (2) Mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pelelangan.
 - (3) Telah mengambil dokumen pelelangan.
 - (4) Mengikuti rapat penjelasan.

3. Bentuk syarat-syarat dan kelengkapan surat penawaran.

- a. Surat penawaran dan rencana anggaran biaya (RAB) harus bermaterai Rp. 2.000,- bertanggal dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Kuasa Pimpinan yang merupakan penanggung jawab perusahaan dan cap perusahaan yang dibuat menurut format tersedia dari panitia lelang.

- b. Harga penawaran ditulis sama dalam angka dan huruf dengan jelas dan tidak diperkenankan ada bekas coretan atau dihapus.
- c. Berkas surat penawaran dibuat 2 (dua) rangkap (asli dan copy, yaitu :

Budel I (Pertama) Data Administrasi & Tehnis berisi :

- Neraca Perusahaan tahun terakhir.
- Daftar susunan pengurus perusahaan.
- Copy akte pendirian perusahaan serta perubahan – perubahannya.
- Copy surat izin usaha yang masih berlaku yang sesuai dengan bidang/sub bidang yang dilelangkan.
- Daftar pengalaman kerja untuk pekerjaan sejenis.
- Copy standart industri Indonesia (SII) Departemen Perindustrian/bukti keagenan dari Departemen Perdagangan yang juga pabrikan/agen tunggal.
- Copy NPWP dan PKP
- Referensi Bank yang ditujukan untuk mengikuti tender di PT. PLN (Persero) Wil. VIII Sulselra.
- Didalam berkas penawaran juga harus dilampirkan brosur – brosur teknis gambar–gambar detail beserta keterangannya untuk barang yang ditawarkan.
- Copy type test certificate LMK/SPM LMK yang legalisir
- Surat pernyataan (tersedia dari panitia)

- Kartu tanda anggota Ardin yang masih berlaku.
- Copy sertifikat ISO
- Surat pernyataan kesanggupan mensub–kontraktorkan sebagian pekerjaan kepada Golongan Ekonomi Lemah (GEL)/Koperasi.

Budel II (kedua) harus dilengkapi/berisi :

- Surat penawaran
- Rencana Anggaran biaya
- Suarat kuasa bila diperlukan
- Melampirkan daftar komponen/jasa produksi dalam negeri dan impor dari barang yang ditawarkan yang dilengkapi dengan spesifikasi teknik, jumlah dan harganya

4. Cara Pemasukan Dokumen Penawaran.

Adapun cara pemasukan dokumen penawaran menggunakan system sampul yaitu :

- Sampul I (pertama) berisi data–data kelengkapan adminstrasi dan tehnis yang disyaratkan dan pada sampul tertulis “ Data Administrasi & Teknis “.
- Sampul II (kedua) berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul ditulis “ Data Harga Penawaran “.
- Pada sampul penutup hanya dicantumkan alamat kantor yang mengadakan pelelangan pada sudut atas sebelah kiri ditulis

" Surat Penawaran Pelelangan ". PENGADAAN & PEMANCANGAN TIANG BETON DI SULAWESI SELATAN.

- Sampul surat penawaran tidak boleh dibubuhi alamat, nama, identitas atau logo perusahaan pengirim/penawar.
- Penawaran yang disampaikan melalui pos harus menggunakan 2 (dua) sampul penutup & sampul luar hanya memuat alamat.
- Kepada Yth :
- PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulselra
- Jln. Letjend. Hertasning Blok B Makassar
- Dan pada sampul dalam memenuhi syarat pada point diatas.
- Surat penmawran tiadak boleh dikirimkan kepada anggota panitia atau pejabat PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrik Sulselra.

5. Pengambilan Dokumen Lelang & Rapat Penjelasan.

- a. Dokumen lelang untuk pekerjaan ini dapat diambil setiap hari kerja pada PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulselra Jln. Letjend. Hertasning Blok B. Makassar.
- b. Penjelasan mengenai rencana pekerjaan dan syarat – syarat hanya diberikan oleh Panitia Pelelangan pada rapat Penjelasan yang akan dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulselra.

c. Berita acara penjelasan ditanda tangani oleh anggota paniti yang hadir dan 2 (dua) orang wakil calon peserta pelelangan. Pengambilan berita acara penjelasan oleh seluruh peserta pelelangan akan ditetapkan dalam rapat penjelasan.

6. Pembukaan dan Masa Berlakunya Surat Penawaran.

a. Semua surat penawaran sudah harus masuk pada hari pembukaan surat tersebut pada Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulselra.

b. Penawaran berlaku selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran tersebut, dan bilamana di perlukan harus bersedia diperpanjang.

7. Cara Penilaian.

a. Pedoman Penilaian

Kriteria penilaian surat penawaran untuk penetapan calon pemenang adalah berdasarkan ketentuan yang dianut dalam lampiran I KEPRES No. 16 Tahun 1994. Ketentuan tentang pengadaan barang dan Jasa, Serta Ketentuan Dalam Dokumen Lelang/RKS.

b. Tahap Penilaian

Untuk Penilaian surat penawaran dilakukan dalam 4 (empat) tahap

Tahap I : Penilaian Administrasi yang meliputi:

a. Pada pembukaan surat penawaran sampull

b. Kebenaran kelengkapan surat penawaran.



Tahap II : Penilaian teknis, yaitu tercapainya standar teknis minimum yang dapat dipertanggung jawabkan

Tahap III : Penilaian harga, yaitu harga penawaran wajar serta menguntungkan negara.

Tahap IV : Penetapan calon pemenang yaitu 3 (tiga) calon pemenang pelelangan ditentukan berdasarkan urutan harga terendah diantara peserta yang lulus pada tahap I s/d III dengan memperhitungkan preferensi harga sebesar 15% bagi barang/komponen/jasa produksi dalam negeri di atas produksi luar negeri.

c. Cara Penilaian

Materi yang dinilai pada :

Tahap I : Penilaian Administrasi yang meliputi

- a. Tentang keabsahan dari kelengkapan administrasi.
- b. Kebenaran dan kecocokan lampiran seperti yang ditetapkan dalam dokumen lelang, hasil yang diperoleh memenuhi/sesuai atau tidak memenuhi.

Tahap II : Penilaian Teknis yang meliputi:

- a. Bagian teknis, nilai bobot 85 terdiri dari :
 - Unsur pengalaman perusahaan

- Unsur spesifikasi teknik yaitu memenuhi syarat teknis dan kelengkapan data.

b. Bagian kemampuan Keuangan, nilai bobot 15 yaitu penilaian atas neraca perusahaan yang diminta dalam dokumen lelang. Hasil yang diperoleh dalam penilaian tahap ini, yaitu mempunyai total diatas 60 yang dinyatakan lulus dengan ketentuan spesifikasi teknik harus memenuhi.

Tahap III : Penilaian harga, yaitu penilaian yang dipilih adalah penawaran harga yang termurah dan dapat dipertanggung jawabkan serta yang paling menguntungkan negara.

Tahap IV : Penetapan calon pemenang yaitu dengan memperhitungkan preferensi harga sebesar 15% bagi barang/komponen/jasa produksi dalam negeri diatas produk luar negeri.

8. Pengumuman Pemenang tender/lelang.

Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan pemenang pelelangan diumumkan oleh panitia kepada para peserta yang merasa keberatan atas penetapan pemenang pelelangan tersebut, diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada atasan dari pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman tersebut.

Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap pelaksanaan prosedur pelelangan. Pengumuman pelelangan direncanakan akan diadakan bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulselra.

9. Penunjukan Pemenang

Pemenang yang ditunjuk sebagai pemenag wajib menerima penunjukan dan bilamana mengundurkan diri, hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima oleh Pemimpin PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulselra dan jaminan penawaran menjadi milik negara. Serta kepada rekanan tersebut diberikan sanksi tidak dapat lagi mengikuti pelelangan berikut atau dengan pengusulan pencabutan TDR.

Dalam hal pemenang pertama mengundurkan diri, maka pemenang kedua ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sepanjang harga penawaran tidak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan apabila pemenag urutan kedua tidak bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut demikian pula halnya dengan pemenag ketiga, maka diadakanlah pelelangan ulang.

10. Pihak Ketiga/ Sub Kontraktor.

- a. Pemborong tidak diperbolehkan menguasai kepada pihak ketiga atau mensubkontraktorkan secara keseluruhan atau sebagian melebihi dari 20 % dari nilai kontrak.
- b. Pemborong wajib kerja sama dengan perusahaan Golongan Ekonomi lemah (GEL).

- c. Perjanjian kerja sama wajib diserahkan kepada PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulselra paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pekerjaan selesai 100 %.
 - d. Pemborong wajib melaporkan pembayaran pekerjaan untuk perusahaan golongan ekonomi elamah (GEL) kepada PT. PLN (Persero) Proyek Kelistrikan Sulselra.
 - e. Apabila pemborong tidak menyerahkan surat perjanjian kerja sama dengan perusahaan GEL, maka kontrak dapat dibatalkan.
11. Pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian/kontrak kerja sama.

Setelah semua prosedur sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dipenuhi oleh pihak ketiga, dan pemenangnya telah pula ditunjuk, maka barulah surat perjanjian/kontrak kerja antara PT. Wijaya Karya Beton dengan PT. PLN (Persero) PROLIS Sulselra dibuat. Namun sebelum penandatanganan surat perjanjian/kontrak kerja tersebut dilakukan, pihak pemborong harus terlebih dahulu menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa surat jaminan dari Bank umum atau perusahaan asuransi kerugian sebesar 5 % dari nilai harga borongan, dan berlaku minimal selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jaminan mana akan menjadi milik negara bila :

- a. Pemborong dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan.
- b. Pemborong mengundurkan diri setelah menandatangani surat perjanjian kerja.

- c. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada pemborong setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% sesuai dengan surta perjanjian yang dinyatakan dengan berita acara serah terima.
- d. Jaminan pelaksanaan harus diperpanjang masa berlakunya atau diganti baru bila :
- Waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang yang dinyatakan dalam addendum kontrak.
 - Sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan seperti ditentukan dalam perjanjian belum dapat diselesaikan dengan dikenakan denda.
- e. Jaminan pelaksanaan diserahkan paling lambat satu minggu setelah surat penunjukan diterbitkan, apabila tidak diserahkan dalam waktu tersebut, maka penunjukan dapat dibatalkan. Sesuai dengan jadwal sebagaimana telah ditetapkan dalam RKS.

BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1. Hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra dengan PT. Wijaya Karya Beton tentang Pemancangan Tiang Beton di Sulawesi Selatan.

Mengenai Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra dengan PT. Wijaya Karya Beton tentang Pemancangan Tiang Beton di Sulawesi Selatan telah diatur dan dimuat dalam perjanjian yang telah disepakati diantara mereka seperti berikut :

1. Ketentuan Umum

Sebagaimana diketahui bahwa pada setiap perjanjian pengaturan yang bersifat umum, hal juga dianut dalam proses pembuatan perjanjian antara PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra dengan PT. Wijaya Karya Beton tentang Pemancangan Tiang Beton di Sulawesi Selatan, yakni berupa pernyataan dari para pihak bahwa diantara mereka telah terjasi suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Tertulis.

Adapun kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa PT. PLN (Peresero) Prolis Sulselra yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan PT. Wijaya Karya Beton yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Pengadaan dan Pemancangan Tiang Beton tersebar di

Sulawesi Selatan hal mana dilakukan berdasarkan Surat Penunjukan dari PT. PLN (Persero) Prodis Sulselra No. 214/921/PRODIS.8/1998/M tanggal 24 Agustus 1998

2. Tugas / Kewajiban

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perjanjian PT. Wijaya Karya Beton mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengadakan dan memancangkan tiang-tiang beton diberbagai lokasi sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 1.492 batang, dengan ketentuan bahwa tiang beton tersebut semuanya dalam keadaan baik dan 100% baru.

Untuk mencegah hal-hal yang sifatnya menghambat proses kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 3 perjanjian pihak PT. Wijaya Karya Beton wajib mengangkat seorang Pimpinan pelaksana di lapangan yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakilinya, penunjukan mana harus pula disetujui oleh pihak PT. PLN (Persero) Prodis Sulselra sebagai pihak pemberi tugas.

Mengingat bahwa keberhasilan dari pelaksanaan tugas-tugas yang di emban oleh pihak PT. Wijaya Karya Beton dalam melakukan pekerjaannya dilapangan adalah menyangkut kepentingan bersama, maka dalam pasal 2 perjanjian ditentukan pula bahwa PT. PLN (Persero) Prodis Sulselra wajib membantu dengan cara mengawasi jalannya pekerjaan, memberikan bimbingan dan petunjuk, yang mana dilakukan oleh seorang Kepala Pelaksana teknis Operasi yang disebut Direksi Pekerjaan dan dibantu oleh seorang Kepala Regu

Operasi Jaringan yang disebut Pengawas serta seorang Kepala Cabang/Ranting yang disebut Pengawas Lokasi Pekerjaan.

3. Harga Borongan Pekerjaan

Apa yang dimaksudkan dengan harga borongan pekerjaan ini dapat dilihat pada ketentuan dari pasal 4 perjanjian yang menyatakan bahwa, harga tiang beton terpasang yaitu sejumlah 1.492 batang ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dan semua pajak yang berlaku adalah sebesar Rp. 1.022.230.000,- (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Kesepakatan harga tersebut di atas menurut ketentuan ayat (2) dan (3) pasal yang sam adalah harga yang sifatnya tetap/tidak berubah. Karenanya bilaman dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PT. Wijaya Karya Beton tersebut terdapat perubahan harga atau jasa dalam arti mengalami kenaikan, maka hal tersebut menjadi tanggungan dari pihak perusahaan itu sendiri, kecuali atas persetujuan dari Pemerintah.

4. Jangka Waktu Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pekerjaan ini PT. Wijaya Karya Beton dibatasi oleh waktu, yaitu harus dirampungkan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal suart penunjukannya dari pihak PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra tanggal 24 Agustus 1998 atau selambat-lambatnya tanggal 20 Januari 1999, dan kemudian harus diserahkan kepada pihak PLN, penyerahan mana dilakukan dengan system 2 (dua) tahap sebagai berikut :



1. Tahap Pertama yaitu penyerahan tiang beton yang telah terpancang 100% berlokasi sesuai syarat dan spesifikasi teknis dalam RKS yang selanjutnya disebut Penyerahan Pertama.
2. Tahap Kedua yaitu penyerahan setelah masa pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan pertama dan disebut Penyerahan Kedua.

Bilamana dalam penyerahan sebagaimana dimaksud dalam penyerahan pada tahap pertama diatas, pihak PLN menolak penyerahan tersebut karena kesalahan dari pihak PT. Wijaya Karya Beton, maka pihak PLN berhak untuk memerintahkan agar pekerjaan tersebut diperbaiki. Karenanya segala kerugian yang timbul termasuk lewatnya waktu penyerahan tersebut menjadi tanggung jawab pihak PT. Wijaya Karya Beton.

5. Cara Pembayaran

Dana untuk pembayaran pekerjaan ini diperoleh dari dana DIP Murni tahun 1998/1999 yang dilaksanakan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Makassar dengan system termyn yaitu :

1. Untuk termyn I dibayarkan sebesar 20% setelah penandatanganan perjanjian oleh para pihak, dan setelah pihak pertama menyerahkan jaminan berupa surat jaminan Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional. Pembayaran

pada tahap ini adalah bersifat pinjaman yang harus dikembalikan oleh pihak I kepada pihak ke II paling lambat pada penyerahan pertama.

2. Untuk termyn ke II dibayarkan sebesar 5% dari harga borongan setelah pihak I merampungkan pekerjaannya 25%.
3. Untuk termyn III dibayarkan setelah pekerjaan fisik rampung 100% dan dibayarkan sebesar 95% dari harga borongan.
4. Untuk termyn IV dibayarkan sebesar sisanya 5% dari harga borongan, yaitu setelah masa pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penyerahan pertama.

6. Force Majeure

Yang dimaksudkan dengan Force Majeure adalah suatu kejadian diluar kemampuan pihak ke Kedua (PT. Wijaya Karya Beton) untuk mengatasinya seperti kejadian-kejadian akibat dari adanya peraturan pemerintah Pusat dan Daerah, Departemen-departemen, Instansi Sipil atau Militer, Halilintar, Banjir, Kebakaran, gempa bumi, huru hara yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan (pasal 14)

Dal hal terjadi force majeure ini, pihak ke dua wajib melaporkan keadaan tersebut secara tertulis dan sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu kerja kepada pihak ke satu. Jika pelaporan tersebut tidak dilakukan oleh pihak ke dua, maka keadaan tersebut dipandang sebagai bukan *force majeure*. Permohonan perpanjangan waktu dari pihak ke dua tersebut diatas dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya oleh pihak ke satu wajib memberikan jawaban secara tertulis pula. Dan bila hal ini tidak dilakukannya dimana batas waktu tersebut telah habis, maka dianggap bahwa pihak ke satu telah menyetujui permohonan tersebut (pasal 14 ayat 5 -6).

7. Pajak Dan Pungutan

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini pemerintah memungut pajak atau pungutan lain, hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak ke dua

8. Kerjasama Sama dengan GEL

Pihak ke dua dalam hal ini PT. Wijaya Karya Beton, dalam melakukan pekerjaannya di lapangan diwajibkan untuk melakukan suatu bentuk kerjasama dengan perusahaan golongan Ekonomi Lemah (GEL)/Kontraktor yang belum berpengalaman dengan seizing Direksi Pekerjaan. Untuk itu pihak ke dua wajib pula membuat surat perjanjian kerjasama dengan perusahaan GEL untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak PLN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pekerjaannya selesai 100%. Dan bilaman kerjasam tersebut tidak dilakukan, maka pihak PLN dapat mengambil tindakan berupa pembatalan secara sepihak.

9. Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi suatu perselisihan pendapatn dalam rangka pelaksanaan surat perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara munsyawarah. Dan bila mana cara

musyawarah ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut akan ditempuh dengan cara *Arbitrage* yang terdiri dari seorang pihak pertama dan seorang pihak kedua serta satu orang lagi yang dipilih oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, bila kedua cara penyelesaian tersebut diatas tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, maka persoalannya akan diajukan oleh kedua belah pihak kepada pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Makassar (pasal 17)

10. Perubahan Surat perjanjian

Didalam ketentuan pasal 18 perjanjian telah diatur mengenai perubahan surat perjanjian ini sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam surat perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu addendum atau amandemen yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak Kerja.

Menurut Ir. A. Ichsan Ali selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan kerjasama pada PLN Wil. VIII Sulselra (wawancara tanggal 24 Maret 2004) bahwa perjanjian antara PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra dan PT. Wijaya Karya Beton, yang menjadi titik tolak pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan di Sulawesi Selatan, pada

dasarnya adalah merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat para pihak yang terkait didalamnya. Karenanya, agar perjanjian tersebut dapat berlaku secara efektif serta dalam penerapannya dapat diterima oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan perasaan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan dari segi filosofis/ideologis dan yuridis, ia juga harus memenuhi persyaratan yang bersifat sosiologis.

Selanjutnya menurut Ir. A. Ichsan Ali bahwa perjanjian antara PT. PLN dan PT. Wijaya Karya Beton, jika diadakan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui apakah juga telah memperhatikan persyaratan-persyaratan tersebut dimaksud, hal tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama dari sudut dasar pembuatannya dan kedua dari sudut penerapannya/pelaksanaannya dilapangan.

Pertama, bila ditinjau dari sudut dasar pembuatannya, seperti telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa perjanjian antara PT. PLN dengan PT. Wijaya Karya Beton ini dibuat berdasarkan dua faktor, yaitu faktor yuridis dan sosiologis. Secara yuridis telah dikemukakan dimuka. Dan di dalam arti sosiologis, maka hukum berlaku apabila dipaksakan berlakunya (diterima atau tidak) dan apabila hukum tadi diterima, diakui dan diatati oleh mereka yang terkena oleh hukum tadi.

Akan halnya perjanjian antara PT. PLN dengan PT. Wijaya Karya Beton secara yuridis terbentuk melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 1604 s/d 1917 KUHPerdara, KEPPRES no.16

tahun 1994, KEPPRES No. 24 tahun 1996 serta RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) pekerjaan pengadaan dan pemancangan tiang beton di Propinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh PT. PLN (Persero) Prodis Sulselra selaku pihak yang mengadakan pemborongan dengan pihak perusahaan pemenang dalam pelaksanaan pelelangan (pihak perusahaan pemenang tender) yang dalam hal ini adalah PT. Wijaya Karya Beton. Dalam penerapannya perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa oleh karena di dalam perjanjian tersebut terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan oleh mereka yang melanggarnya, sanksi-sanksi mana telah diakui keberadaannya dan oleh mereka yang terkena oleh perjanjian tersebut telah pula menyatakan kesediaannya untuk tunduk dan taat pada aturan-aturan yang mereka buat itu.

Kedua, ditinjau dari sudut penerapannya/pelaksanaannya di lapangan perjanjian antara PT. PLN dengan PT. Wijaya Karya Beton ini dapat dilihat dari berfungsi tidaknya segala ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Dengan lain perkataan, apakah segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah benar-benar dilaksanakan, ditaati dan diterima oleh para pihak yang terkait didalamnya, sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan telah berlaku secara efektif sesuai dengan kehendak atau tujuan dari buatnya perjanjian tadi. Dan satu-satunya hal yang bisa menjawab persoalan ini adalah fakta-fakta apa yang telah terjadi dilapangan sehubungan dengan perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian dapatlah diketahui sejauhmana hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak telah

ditempatkan pada porsi yang sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa di dalam perjanjian tersebut, selain dari persoalan teknis operasional yang tidak dapat dikatakan sebagai faktor penghambat atas pelaksanaan segala hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, semua hak dan kewajiban para pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurut Ir. Sudarto selaku kepala Bagian Perencanaan pada PT. Wijaya Karya Beton (wawancara tgl 28 Maret 2004) bahwa pihak PT. Wijaya Karya Beton selaku pihak pemborong yang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemancangan tiang beton di Sulawesi Selatan telah menepati janjinya, yakni menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut sesuai prestasi yang dikehendaki oleh pihak PT. PLN. Dan pihak PT. PLN selaku pihak yang memborongkan pekerjaan pekerjaan tersebut telah pula menyelesaikan segala hak dan kewajibannya antara lain membayar segala biaya yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikannya. Karenanya, terhadap efektifitas pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra dan PT. Wijaya Karya Beton ini dapat dikatakan telah berlaku secara efektif, hal mana tidak terlepas dari adanya faktor sosiologis yang menjadi salah satu faktor yang melandasi pembentukan perjanjian tersebut disamping adanya faktor yuridis.

3.3. Jangka Waktu Berakhirnya Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) Prolis Sulselra dengan PT. Wijaya Karya Beton

Jika ditinjau pasal demi pasal dalam perjanjian ini, tidak satu pasalpun yang mengatur secara khusus mengenai jangka waktu

berakhirnya perjanjian ini. Karenanya sebelum membahas lebih lanjut kiranya tidak berlebihan jika berikut ini penulis kemukakan pendapat seorang pakar hukum mengenai kapan berakhirnya suatu perjanjian.

Mochtar Kusumaatmadja (1982 : 1927) menyatakan bahwa secara umum suatu perjanjian bisa punah atau berakhir karena adanya sebab-sebab sebagai berikut ;

1. Karena telah tercapainya tujuan dari perjanjian itu;
2. Karena Habis masa berlakunya waktu perjanjian itu ;
3. Karena punahnya salah satu pihak perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu;
4. Karena adanya persetujuan dari para pihak perjanjian untuk mengakhiri perjanjian tersebut ;
5. Karena diadakannya perjanjian di antara para pihak yang kemudian meniadakan perjanjian terdahulu yang mereka buat ;
6. Karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri ;
7. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lainnya.

Dari ketentuan-ketentuan umum mengenai berakhirnya perjanjian di atas, tampak dengan jelas bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal dapat diatur oleh para peserta perjanjian dalam perjanjian itu sendiri berupa ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua

belah pihak serta mengikat mereka. Misalnya di dalam punahnya perjanjian karena tercapainya tujuan perjanjian, pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian peserta untuk mengakhiri perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu sendirilah yang merupakan ketentuan yang menentukan kapan perjanjian itu harus berakhir.

Bertolak dari adanya pandangan tersebut diatas sebagaimana telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai kapan berakhirnya suatu perjanjian. Maka menurut Ir. Basry Djalil selaku Kepala Deputi Manager Teknik PT. PLN (Persero) Wilayah VIII Sulselra (wawancara tgl 02 April 2004) bahwa dapat dikatakan berakhirnya perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Wijaya Karya Beton digantungkan pada 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Karena tercapainya tujuan dari perjanjian itu ;
2. Karena berakhirnya perjanjian tersebut secara sepihak ; dan
3. Karena Pembatalan

Ad. 1. Karena tercapainya tujuan dari perjanjian

Di dalam ketentuan pasal 10 perjanjian dibawah judul "masa pemeliharaan" dikatakan sebagai berikut :

- 1) Pihak kedua akan melakukan pekerjaan pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukannya penyerahan pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) butir (2), surat perjanjian ini yang selanjutnya disebut Masa Pemeliharaan Pertama.

- 2) Apabila dalam masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi kerusakan atas tiang beton yang telah terpasang sebagai akibat kesalahan teknis (pembuatan pabrik dan atau kesalahan pada waktu pasangan/pemancangan) di titik pasang pada lokasi proyek, maka pihak kedua wajib memperbaiki atau mengganti tiang beton dimaksud dengan tiang beton baru yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini.
- 3) Apabila pihak kedua tidak melakukan atau penggantian tiang beton sebagai akibat kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pihak pertama akan menyerahkan pelaksanaan perbaikan atau penggantian barang dimaksud kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak kedua.
- 4) Segala biaya yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengganti barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua.
- 5) Selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pihak kedua tetap bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena kesalahan pihak kedua pada tiang beton yang telah terpasang

dan untuk itu pihak kedua akan membuat surat pernyataan jaminan pabrik.

Jika ditinjau ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 khususnya ayat (5) tersebut di atas, maka berakhirnya surat perjanjian ini yaitu setelah lewatnya waktu atau masa pemeliharaan 1 (satu) tahun, terhitung mulai berakhirnya masa pemeliharaan pertama.

Ad. 2 Karena diakhirinya perjanjian tersebut secara sepihak.

Diakhirinya perjanjian secara sepihak atau dengan lain perkataan pemutusan surat perjanjian secara sepihak ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 13 perjanjian yang menyatakan bahwa :

- 1) Apabila pihak kedua belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) surat perjanjian ini, maka pihak pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua mengenai adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kewajibannya untuk membayar denda karena keterlambatan.
- 2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) surat perjanjian ini pihak kedua belum menyelesaikan seluruh

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini, maka pihak pertama akan memberikan peringatan tertulis pertama sebagai peringatan terakhir kepada pihak kedua.

- 3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak pihak kedua menerima peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini pihak kedua belum menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini, maka pihak pertama berhak memutuskan surat perjanjian ini secara sepihak.
- 4) Dalam hal terjadi pemutusan surat perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, pihak kedua tetap dikenakan denda.
- 5) Dalam hal terjadi pemutusan surat perjanjian ini secara sepihak kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara.
- 6) Pelaksanaan pemutusan surat perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini akan dilakukan secara tertulis oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Dengan melihat apa yang telah digariskan dengan sangat jelas khususnya ketentuan pasal 10 ayat (3) diatas, maka atas kesalahan/kelalaian dari pihak kedua, timbullah hak bagi pihak

pertama untuk secara sepihak memutuskan perjanjian diantara mereka yang kemudian ditegaskan dalam ketentuan ayat (5) pasal yang sama, bahwa akibat pemutusan secara sepihak itu oleh pihak pertama, maka merekapun sepakat untuk tidak menggunakan ketentuan yang berlaku dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara. Selain itu, bagi pihak kedua masih tetap dibebani oleh pembayaran denda akibat kesalahan/kelalaian itu.

Ad. 3 Berakhir karena Pembatalan.

Pasal 19 perjanjian di bawah judul "kerjasama dengan GEL" ini pada dasarnya adalah pelaksanaan dari kewajiban pihak kedua untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan golongan ekonomi lemah yang belum berpengalaman atas seizin direksi Pekerjaan, hal mana dapat mengakibatkan batalnya surat perjanjian yang mereka buat, pembatalan mana dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak pertama.

Adapun bunyi lengkap dari ketentuan pasal 19 ini menyatakan bahwa :

- 1) Surat perjanjian kerja sama dengan perusahaan GEL paling lambat diserahkan kepada PLN (pihak pertama) 30 (tiga puluh) hari sebelum pekerjaan selesai 100%
- 2) Apabila tidak menyerahkan surat perjanjian pada point 1 tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh PLN (pihak pertama) secara sepihak.

- 3) Kontraktor/pihak kedua wajib melaporkan kepada PLN (pihak pertama) pembayaran kepada perusahaan GEL.

Jika diteliti, ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 13 yang mengisyaratkan berakhirnya perjanjian dengan cara pemutusan secara sepihak oleh pihak pertama dan ketentuan pasal 19 dengan system atau istilah pembatalan, pada prinsipnya adalah sama, yaitu diakhirinya perjanjian tersebut oleh satu pihak. Perbedaanya hanya terletak pada adanya unsure kesalahan/kelalaian dari pihak kedua dalam hal terletak pada adanya unsur kesalahan/kelalaian dari pihak kedua dalam hal kualitas pekerjaannya untuk istilah pemutusan secara sepihak. Sedang bagi istilah pembatalan dalam pasal 19 adalah sebagai akibat dari tidak dilakukannya kewajiban dari pihak kedua dalam hal penciptaan kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu pihak pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL) dan bukan didasarakan atas hasil pekerjaan pihak kedua yang lebih bersifat teknis.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab–bab terdahulu sehubungan dengan perjanjian antara PT. PLN (Persero) Prodis Sulselra dan PT. Wijaya Karya Beton tentang pengadaan dan pemancangan tiang beton di Sulawesi Selatan yang ditinjau dari sudut sosio yuridis, akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni :

1. Perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Wijaya Karya Beton tergolong jenis perjanjian pemborongan seperti dimaksud pasal 1601 b KUHPerdara, yakni perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Karena dalam perjanjian pemborongan ini hanya ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian yaitu :
 - Pertama, pihak kesatu yang disebut sebagai pihak yang memborongkan atau prinsipal (Kepala Kantor atau Pimpro)
 - Kedua, pihak kedua yang disebut pemborong atau rekanan atau pihak Kontraktor atau Annemer.

2. Prosedur pembuatan perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 1604 s/d 1617 KUHPerdara, KEPPRES No. 16 tahun 1994 dan KEPPRES No. 24 tahun 1996, yang telah dirangkum dalam rencana kerja dan Syarat – Syarat (RKS) untuk pekerjaan pengadaan dan pemancangan tiang beton di Sulawesi Selatan No. 003/PROLIS/1998 yang dibuat oleh PT. PLN (persero) Prolis Sulselra, yang adalah sebagai berikut :

- a. 1. Pengumuman pelelangan oleh PT. PLN melalui media cetak serta elektronik (besifat terbuka untuk umum). Pada tahap ini diumumkan mengenai : waktu, tempat dan sifat pelelangan waktu pendaftaran dan syarat – syarat peserta.
2. Pengajuan/penilaian peserta, yaitu bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan dipersilahkan untuk mengajukan penawaran harga borongan.
3. Penyaringan/penilaian peserta, yaitu terhadap semua peserta yang telah mengajukan penawaran harga borongan tersebut disaring melalui empat tahap penilaian yaitu :
 - Tahap I : Penilaian Adminitrasi
 - Pembukaan surat penawaran
 - Kebenaran kelengkapan surat penawaran
 - Tahap II : Penilaian Teknis
 - Pengalaman perusahaan
 - Spesifikasi teknis

- Kemampuan keuangan

- Tahap III : Penilaian harga

Berdasarkan penawaran harga yang termurah dan dapat dipertanggung jawabkan serta yang paling menguntungkan negara.


- Tahap IV : Penetapan calon pemenang

4. Pengumuman pemenang yakni diumumkan kepada seluruh peserta dan pengumuman secara luas. Dan bagi peserta yang keberatan atas penetapan pemenang pelelangan tersebut, diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada atasan dari pejabat yang berwenang paling lambat 4 hari kerja sejak pengumuman tersebut. Namun sanggahan itu hanya dapat diajukan terhadap pelaksanaan prosedur pelelangan.

1. Penunjukan pemenang dalam hal ini, perusahaan yang memenangkan pelelangan tersebut diberi SPK (Surat Perintah Kerja) yang berisi petunjuk-petunjuk tentang pekerjaan yang akan di kerjakan oleh pihak-pihak perusahaan atau pemborong.
2. Pembuatan dan penanda tangan surat perjanjian antara pihak instansi pelaksana (PT. PLN) dengan pihak pemenang tender / kontraktor (PT. Wijaya Karya Beton).

3. 2. Saran

Mengingat bahwa pembahasan perjanjian ini ditinjau dari sudut aspek sosio-yuridis, kiranya tidaklah keliru jika penulis menyarankan bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan mutu dari para pengusaha (kontraktor) lokal atau setempat, peninjauan terhadap pelaksanaan pemborongan untuk proyek- proyek pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting artinya, terlebih jika dikaitkan dengan adanya sila kelima dari Pancasila menyatakan bahwa keadilan itu adalah milik semua bangsa Indonesia tanpa kecuali.



DAFTAR PUSTAKA

- Alvin S. Johson, 1994, *Sociology of Law*, Terjemahan Rinaldi Simamora, Rineka Cipta, Jakarta
- Djumialdji FX., 2000, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Harun Al Rasyid, 1999, *Selayang Pandang Tentang PLN Wilayah VIII*, PT. PLN (persero) Wilayah VIII Sulselra, Ujungpandang.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Napitipulu M., 2000, *Prosedur Kontrak Industri Konstruksi (Pemborong)*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Soed Dirdjosaputro, 1999, *Petunjuk Untuk Pemborong*, Baratha, Jakarta
- Subekti R., 1999, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- _____, 1999, *Hukum Perjanjian*, PT. Interna, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2002, *Pokok – pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahmin AK, 2001, *Hukum Perjanjian Internasional*, Amico, Bandung.
- Smit C. Tanpa Tahun, *Masalah Perjanjian Pemborongan*, Terjemahan R. Sugiarto, BAE., Bina Bangunan.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 2000, *Setangkai Bunga Sosiologi*, yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.